



PUTUSAN

Nomor 1418 K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : **Drs. IDRUS AKOEB** ;
Tempat Lahir : Rengat ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/29 Desember 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Perputra Indah Blok B.I. No.3,
RT.14, Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemda Pekanbaru ;
Pemohon Kasasi I/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. IDRUS AKOEB, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun selaku Ketua Pelaksana Tim Pembina Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah Pemerintahan Kota Pekanbaru bersama-sama dengan KHUZAIRI, S.Sos. selaku Pimpinan Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (yang berkas perkaranya displitsing/dipisahkan), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Walikota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadili perkaranya, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (voorgezette handling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal.1 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun selaku Ketua Pelaksana Tim Pembina Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp.299.203.405,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah melaksanakan Proyek Pengadaan dan Pematangan Lahan Pemko Pekanbaru dengan lokasi :
 - a. Pengadaan tanah untuk Sport Center seluas 14.016 M², dengan harga per meter Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah dana Rp.1.751.999.246,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru ;
 - b. Pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum seluas 56.862 M², dengan harga per meter Rp.2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan jumlah dana Rp.156.370.500,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) di Kelurahan Rumbai Bukit ;
 - c. Pengadaan tanah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) seluas 66.200 M², dengan harga per meter Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan jumlah dana Rp.191.980.000,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) di Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya ;
 - d. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Rawat Inap seluas 11.322 M², dengan harga per meter Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.713.289.780,- (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan ;



- e. Pengadaan tanah untuk Pegawai Pemda Kota Pekanbaru seluas 99.027 M², dengan harga per meter Rp.2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan jumlah dana Rp.272.324.250,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) di Kelurahan Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru ;
- f. Pengadaan tanah untuk Pemda dan DPRD seluas 66.999 M², dengan harga per meter Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.2.009.970.000,- (dua milyar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan ;
- g. Pengadaan tanah untuk Pusat Cenderamata di perbatasan Tugu Selamat Datang Kelurahan Fajar, Kecamatan Rambai seluas 37.463 M², dengan harga per meter Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.560.460.000,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- h. Pengadaan tanah Pemda untuk perumahan Wakil Walikota seluas 1.400 M², dengan harga per meter Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) di Jalan Ronggowarsito, Pekanbaru ;
- i. Pengadaan tanah untuk rumah jabatan seluas 1.651 M², dengan harga per meter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.165.100.000,- (seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) di Jalan Rawamangun, Bukit Raya, Pekanbaru ;
- j. Pengadaan tanah di Jalan Sumatera seluas 1.049 M², dengan harga per meter Rp.1.573.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di Kelurahan Simpang Empat, Jalan Sumatera ;
- k. Pengadaan tanah belakang Kantor Walikota Pekanbaru seluas 3.989 M², dengan harga seluruhnya Rp.878.600.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- l. Pengadaan tanah untuk Pusat Cenderamata di Tugu Selamat



Datang di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan seluas 3.250 M², dengan harga per meter Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.731.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru ;

- m. Pengadaan tanah untuk Pengadilan Agama seluas 1.250 M², dengan harga per meter Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) lokasi pengadaan dan pematangan tanah tersebut, 2 (dua) lokasi diantaranya, yaitu : untuk pengadaan tanah untuk Puskesmas Rawat Inap seluas 11.322 M² di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan dan pengadaan tanah untuk Pegawai Pemda Kota Pekanbaru seluas 99.027 M² di Kelurahan Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Terdakwa telah memanfaatkan jabatannya selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun selaku Ketua Pelaksana Tim Pembina Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru serta selaku atasan langsung dari Pimpinan Proyek KHUZAIRI, S.Sos. yang berkewajiban untuk memperlancar tugas pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu Terdakwa telah mempengaruhi, mengetahui dan menyetujui pembayaran uang ganti rugi terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan oleh Pimpinan Proyek masing-masing di lokasi Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Tampan, Pekanbaru dan tanah untuk Pegawai Pemda Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa untuk penentuan lokasi masing-masing tanah tersebut, peranan Terdakwa sangat dominan, karena Terdakwalah yang memutuskan lokasi mana yang akan diganti rugi, dan Pimpinan Proyek yang bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan proyek, ternyata tidak berperan karena tugas proyek diambil alih oleh Terdakwa selaku atasan langsung Pimpro seperti dalam melakukan pengecekan ke lapangan dan penentuan lokasi tanah-tanah yang akan diganti rugi, Pimpro hanya disuruh Terdakwa untuk membayar harga tanah yang lokasinya telah ditentukan



Terdakwa untuk dilakukan pemrosesan pembayarannya, padahal tugas tersebut seharusnya dikerjakan oleh Pimpinan Proyek, bendahara Proyek dan Panitia Pengadaan Tanah atau Tim 9 (sembilan) ;

- Bahwa Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek diangkat dalam kedudukan atau jabatannya adalah usulan Terdakwa selaku atasan langsungnya, padahal Pimpinan Proyek belum memenuhi syarat dan memiliki kecakapan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Proyek ;
- Bahwa selain itu dengan kedudukannya tersebut, Terdakwa juga mengambil keuntungan dari hasil mark up nilai tanah yakni dari uang ganti rugi atas tanah nama Sukirman, Terdakwa memperoleh sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dimana Pimpinan Proyek KHUZAIRI, S.Sos. dan Bendahara Proyek IKHRAN USMAEDY PULUNGAN telah menyerahkan uang mark up Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah tersebut kepada Drs. IDRUS AKOEB di rumahnya di Komplek Perumahan Peputra Indah Simpang Tiga, selain itu Drs. H. JAMINNUR juga telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.26.963.655,- (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) kepada Terdakwa, namun demikian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kembali kepada Drs. H. JAMINNUR dengan alasan untuk membersihkan lahan, padahal yang sebenarnya untuk pembersihan lahan tersebut tidak dianggarkan dalam proyek tersebut ;
- Bahwa jumlah/nilai uang ganti rugi tanah milik Hj. Siti Aisyah di Jalan Garuda seluas 7.726,93 M² dengan ganti rugi sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) per meter dan total seluruhnya sejumlah Rp.486.796.590,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dimana nilai proyek telah dinaikan atau di mark up atas persetujuan Terdakwa kepada Drs. H. JAMINNUR dari nilai yang sebenarnya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter dinaikan menjadi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meternya, uang ganti rugi yang diterima oleh pemilik tanah Hj. Siti Aisyah tidak sebesar yang tertulis dalam cek yang

Hal.5 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2001 dengan jumlah keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk Pegawai Pemerintahan Kota Pekanbaru milik ABU KHURAIRAH, Terdakwa telah menaikkan nilai harga/mark up dari uang yang sebenarnya yaitu dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per meter menjadi Rp.2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter, proses pembayarannya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2001, saat itu ABU KHURAIRAH dihubungi oleh Drs. ALIMUDDIN untuk datang ke Kantor Walikota Pekanbaru, setelah sampai Kantor Walikota, Drs. ALIMUDDIN, IKHRAN USMAEDY PULUNGAN Bendaharawan Proyek, KHUZAIRI, S.Sos. Pimpinan Proyek, membawa ABU KHURAIRAH ke Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD) Cabang Pasar Pusat Pekanbaru, untuk mengambil uang dari Bank sebesar Rp.136.545.750,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah uang dihitung lalu dibawa ke mobil Drs. ALIMUDDIN, dan di perjalanan sekitar jam 16.00 WIB uang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa uang tersebut dihitung kembali, lalu uang sebesar Rp.37.239.750,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya Rp.99.306.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) diserahkan Drs. ALIMUDDIN kepada ABU KHURAIRAH, kemudian saat di perjalanan pulang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan Drs. ALIMUDDIN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian Negara yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp.299.203.405,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. IDRUS AKOEB, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun selaku Ketua Pelaksana Tim Pembina Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah Pemerintahan Kota Pekanbaru bersama-sama dengan KHUZAIRI, S.Sos. selaku Pimpinan Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (yang berkas perkaranya displitsing/dipisahkan), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Walikota Pekanbaru atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadili perkaranya, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*voorgezette handeling*), Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.299.203.405,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah melaksanakan Proyek Pengadaan dan Pematangan Lahan Pemko Pekanbaru dengan lokasi :
 - a. Pengadaan tanah untuk Sport Center seluas 14.016 M², dengan harga per meter Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah dana Rp.1.751.999.246,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru ;
 - b. Pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum seluas 56.862 M², dengan harga per meter Rp.2.750,- (dua ribu tujuh



ratus lima puluh rupiah), dengan jumlah dana Rp.156.370.500,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) di Kelurahan Rumbai Bukit ;

- c. Pengadaan tanah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) seluas 66.200 M², dengan harga per meter Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan jumlah dana Rp.191.980.000,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) di Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya ;
- d. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Rawat Inap seluas 11.322 M², dengan harga per meter Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.713.289.780,- (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan ;
- e. Pengadaan tanah untuk Pegawai Pemda Kota Pekanbaru seluas 99.027 M², dengan harga per meter Rp.2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan jumlah dana Rp.272.324.250,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) di Kelurahan Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru ;
- f. Pengadaan tanah untuk Pemda dan DPRD seluas 66.999 M², dengan harga per meter Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.2.009.970.000,- (dua milyar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan ;
- g. Pengadaan tanah untuk Pusat Cenderamata di perbatasan Tugu Selamat Datang Kelurahan Fajar, Kecamatan Rambai seluas 37.463 M², dengan harga per meter Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.560.460.000,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- h. Pengadaan tanah Pemda untuk perumahan Wakil Walikota seluas 1.400 M², dengan harga per meter Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta



rupiah) di Jalan Ronggowarsito, Pekanbaru ;

- i. Pengadaan tanah untuk rumah jabatan seluas 1.651 M², dengan harga per meter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.165.100.000,- (seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) di Jalan Rawamangun, Bukit Raya, Pekanbaru ;
- j. Pengadaan tanah di Jalan Sumatera seluas 1.049 M², dengan harga per meter Rp.1.573.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di Kelurahan Simpang Empat, Jalan Sumatera ;
- k. Pengadaan tanah belakang Kantor Walikota Pekanbaru seluas 3.989 M², dengan harga seluruhnya Rp.878.600.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- l. Pengadaan tanah untuk Pusat Cenderamata di Tugu Selamat Datang di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan seluas 3.250 M², dengan harga per meter Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.731.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru ;
- m. Pengadaan tanah untuk Pengadilan Agama seluas 1.250 M², dengan harga per meter Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) lokasi pengadaan dan pematangan tanah tersebut, 2 (dua) lokasi diantaranya, yaitu : untuk pengadaan tanah untuk Puskesmas Rawat Inap seluas 11.322 M² di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan dan pengadaan tanah untuk Pegawai Pemda Kota Pekanbaru seluas 99.027 M² di Kelurahan Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Terdakwa telah memanfaatkan jabatannya selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun selaku Ketua Pelaksana Tim Pembina Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru serta selaku atasan langsung



dari Pimpinan Proyek KHUZAIRI, S.Sos. yang berkewajiban untuk memperlancar tugas pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu Terdakwa telah mempengaruhi, mengetahui dan menyetujui pembayaran uang ganti rugi terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan oleh Pimpinan Proyek masing-masing di lokasi Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Tampan, Pekanbaru dan tanah untuk Pegawai Pemda Kota Pekanbaru ;

- Bahwa untuk penentuan lokasi masing-masing tanah tersebut, peranan Terdakwa sangat dominan, karena Terdakwalah yang memutuskan lokasi mana yang akan diganti rugi, dan Pimpinan Proyek yang bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan proyek, ternyata tidak berperan karena tugas proyek diambil alih oleh Terdakwa selaku atasan langsung Pimpro seperti dalam melakukan pengecekan ke lapangan dan penentuan lokasi tanah-tanah yang akan diganti rugi, Pimpro hanya disuruh Terdakwa untuk membayar harga tanah yang lokasinya telah ditentukan Terdakwa untuk dilakukan pemrosesan pembayarannya ;
- Bahwa Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek diangkat dalam kedudukan atau jabatannya adalah usulan Terdakwa selaku atasan langsungnya, padahal Pimpinan Proyek belum memenuhi syarat dan memiliki kecakapan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Proyek ;
- Bahwa selain itu dengan kedudukannya tersebut, Terdakwa juga mengambil keuntungan dari hasil mark up nilai tanah yakni dari uang ganti rugi atas tanah nama Sukirman, Terdakwa memperoleh sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dimana Pimpinan Proyek KHUZAIRI, S.Sos. dan Bendahara Proyek IKHRAN USMAEDY PULUNGAN telah menyerahkan uang mark up Proyek Pengadaan dan Pematangan Tanah tersebut kepada Drs. IDRUS AKOEB di rumahnya di Komplek Perumahan Peputra Simpang Tiga, selain itu Drs. H. JAMINNUR juga telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.26.963.655,- (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) kepada Terdakwa, namun demikian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kembali kepada Drs. H. JAMINNUR dengan alasan untuk membersihkan

Hal.10 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



lahan, padahal yang sebenarnya untuk pembersihan lahan tersebut tidak dianggarkan dalam proyek tersebut ;

- Bahwa jumlah/nilai uang ganti rugi tanah milik Hj. Siti Aisyah di Jalan Garuda seluas 7.726,93 M² dengan ganti rugi sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) per meter dan total seluruhnya sejumlah Rp.486.796.590,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dimana nilai proyek telah dinaikan atau di mark up atas persetujuan Terdakwa kepada Drs. H. JAMINNUR dari nilai yang sebenarnya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter dinaikan menjadi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meternya, uang ganti rugi yang diterima oleh pemilik tanah Hj. Siti Aisyah tidak sebesar yang tertulis dalam cek yang dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2001 dengan jumlah keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk Pegawai Pemerintahan Kota Pekanbaru milik ABU KHURAIRAH, Terdakwa telah menaikkan nilai harga/mark up dari uang yang sebenarnya yaitu dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per meter menjadi Rp.2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter, proses pembayarannya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2001, saat itu ABU KHURAIRAH dihubungi oleh Drs. ALIMUDDIN untuk datang ke Kantor Walikota Pekanbaru, setelah sampai Kantor Walikota, Drs. ALIMUDDIN, IKHRAN USMAEDY PULUNGAN Bendaharawan Proyek, KHUZAIRI, S.Sos. Pimpinan Proyek, membawa ABU KHURAIRAH ke Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD) Cabang Pasar Pusat Pekanbaru, untuk mengambil uang dari Bank sebesar Rp.136.545.750,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah uang dihitung lalu dibawa ke mobil Drs. ALIMUDDIN, dan di perjalanan sekitar jam 16.00 WIB uang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa uang tersebut dihitung kembali, lalu uang sebesar Rp.37.239.750,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



dan diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya Rp.99.306.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) diserahkan Drs. ALIMUDDIN kepada ABU KHURAIRAH, kemudian saat di perjalanan pulang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan Drs. ALIMUDDIN ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian Negara yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp.299.203.405,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Desember 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IDRUS AKOEB bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. IDRUS AKOEB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.299.203.405,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan Terpidana tidak membayar, maka harta kekayaan Terdakwa akan disita dan dilelang, jika Terdakwa tidak

Hal.12 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



mempunyai harta, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Barang bukti :

- 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk rumah Wakil Walikota Pekanbaru ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk rumah jabatan Walikota, Setda dan Pimpinan Proyek DPRD Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pegawai Pemko Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Sport Centre di Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah di jalan Sumatera, Kecamatan Pekanbaru Kota ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Rumbai ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Tempat Pembuangan Air di Kecamatan Tenayan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk PEMDA dan DPRD Pekanbaru di Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah belakang Kantor Walikota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Cenderamata di perbatasan di Kecamatan Rumbai ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pengadilan Agama Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Cenderamata di perbatasan di Kecamatan Tampan ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.340/Pid.B/2004 /PN.Pbr. tanggal 24 Januari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa Drs. IDRUS AKOEB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “KORUPSI yang dilakukan secara berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.255.155.354,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk rumah Wakil Walikota Pekanbaru ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk rumah jabatan Walikota, Setda dan Pimpinan Proyek DPRD Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pegawai Pemko Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Sport Centre di Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah di Jalan Sumatera, Kecamatan Pekanbaru Kota ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Rumbai ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Tempat Pembuangan Air di Kecamatan Tenayan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pemda dan DPRD Pekanbaru di Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah belakang Kantor Walikota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Cenderamata di perbatasan di Kecamatan Rumbai ;

Hal.14 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya ;
- 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Cenderamata di perbatasan di Kecamatan Tampan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.36/Pid/2005/PT.R. tanggal 16 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Januari 2005 Nomor : 340/Pid.B/2004 /PN.Pbr. yang dimohonkan banding sepanjang mengenai pembayaran uang pengganti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Drs. IDRUS AKOEB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "KORUPSI yang dilakukan secara berlanjut" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan ;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk rumah Wakil Walikota Pekanbaru ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk rumah jabatan Walikota, Setda dan Pimpinan Proyek DPRD Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pegawai Pemko Pekanbaru di Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Sport Centre di Kecamatan Tampan ;

Hal.15 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



- 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah di Jalan Sumatera, Kecamatan Pekanbaru Kota ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Rumbai ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Tempat Pembuangan Air di Kecamatan Tenayan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pemda dan DPRD Pekanbaru di Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah belakang Kantor Walikota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Tampan ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Cenderamata di perbatasan di Kecamatan Rumbai ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya ;
 - 1 (satu) bundel dokumen/surat tanah untuk Cenderamata di perbatasan di Kecamatan Tampan ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta Pid/2005/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2005 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta Pid/2005/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Pekanbaru, 24 Juni 2005 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26



Agustus 2004, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2005, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori/risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Juli 2005 No.19/Akta Pid/2005/PN.Pbr., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2005, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam pertimbangannya tidak tepat, karena tidak memperhatikan fakta hukum dan bukti yang ada, serta bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian telah merugikan Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

I. Keberatan yang bersifat umum :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangan dalil dan alasan hukum dari pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh Terdakwa (pribadi) dan Penasihat Hukum Terdakwa di sidang pengadilan pada tanggal 23 Desember 2004, yang secara umum dalam implisit maupun eksplisit adalah

Hal.17 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



- kesatuan dalam memori kasasi ini, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya sepanjang yang bertentangan dengan kebenaran harus ditolak ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyangkut saksi kunci yaitu pemilik tanah proyek Rawat Inap di Sidomulyo maupun perumahan Pegawai Pemko Pekanbaru di Bukit Raya/Tenayan semenjak semula tidak kenal Terdakwa, oleh karenanya kami menolak sepanjang dalil yang telah dikemukakan tidak ikut dipertimbangkan dan dangat merugikan Terdakwa ;
 3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan fakta di lapangan yang bertentangan dengan bukti kesaksian yang terungkap di persidangan, dan unsur tindak pidana dalam keputusan sangat berbeda dengan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum, yaitu tentang dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun secara alternatif Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP delik penyertaan dan perbuatan berlanjut tidak sinkron terhadap unsur-unsurnya ;
 4. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak tepat dengan mengubah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dari tindak pidana penyertaan (doelneming) sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (ex Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi bukan delik penyertaan), karena menghilangkan unsur turut serta atau menyuruh melakukan, sehingga putusan Majelis Hakim tidak mencakup semua unsur sebagaimana yang disyaratkan Pasal 197 huruf c dan h KUHP, maka putusan demikian harus dinyatakan batal demi hukum ;
 5. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan unsur

Hal.18 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan decision makernya tidak terlepas oleh adanya Tim 9 dan Tim Pembina, aktifitas seluruhnya dilakukan oleh Tim 9, hal ini tidak tepat dan tidak terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang tidak mempunyai kapasitas dalam memutus dan menentukan (Decision Maker), oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus ditolak ;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan status Terdakwa dalam struktur jabatan yang berada pada posisi yang sangat struktural, sehingga pertimbangan tersebut harus ditolak, dan tidak sesuai dengan :

- Surat Walikota Pekanbaru No.351/PP/SK-P/2000 tertanggal 16 Desember 2000 tentang Tim Pembina ;
- Keppres No.55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
 - a. Bahwa adanya unsur tuduhan kebijakan dalam pematangan lahan dilakukan oleh Terdakwa adalah salah asumsi dan tidak mendasar, karena yang mengambil Kebijaksanaan (Decision Maker) dalam hal ini berada dalam kekuasaan Tim 9, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;
 - b. Bahwa tentang pengangkatan Pimpro dan Benpro bukan wewenang dari Terdakwa, keseluruhan itu melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru, Cq. Melalui Kepala Bagian pembangunan via pengusulan dari Kepala Bagian Perlengkapan (Terdakwa), serta Terdakwa tidak mencampuri urusan Pimpro dan Benpro, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;
 - c. Bahwa proyek pengadaan dan pematangan lahan khususnya Puskesmas Rawat Inap fisiknya merupakan anggaran Pemerintah Provinsi Riau, dimulai adanya

Hal.19 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



instruksi Pemko untuk menyediakan lahan merupakan kewajiban tugas dari jajaran aparat yang terkait, termasuk Terdakwa sebagai abdi masyarakat, bahwa Pekanbaru sangat membutuhkan Puskesmas tersebut, bila Pemko Pekanbaru tidak bersedia menyediakan lahan peruntukannya (Land Use) maka proyek pengadaan Puskesmas Rawat Inap akan dialihkan ke Kabupaten/Kota di luar Pekanbaru, dari pertimbangan sosial dan yuridisnya putusan Pengadilan Tinggi sangat bertolak belakang dengan kenyataan, oleh karenanya keberatan ini sangat beralasan hukum dan harus diterima ;

d. Bahwa semula pencarian lahan dilakukan beberapa kali, namun dinilai tidak sesuai peruntukannya, lokasi Puskesmas Rawat Inap yang dinilai strategis di Sidomulyo, Tampan, mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, dan juga dalam penentuan lokasinya ditentukan dan diputus oleh Rapat Tim 9, Camat dan Lurah adalah Anggota Tim 9, mengetahui betul keberadaan tanah di wilayah kerjanya (bukti Terdakwa), dan tahap pembebasan lahan :

- Pencarian dilakukan Tim 9/Tim Pembina ;
- Membawa data rapat dilakukan oleh Tim 9/Tim Pembina ;
- Memutuskan harga tanah/lokasi ditentukan dalam rapat Tim 9/Tim Pembina ;
- Perintah dalam pelaksanaan pembayaran vi ceque menurut harga yang telah disepakati dilakukan Tim 9 /Tim Pembina (bahwa ceque tersebut untuk pembayaran setelah ditandatangani oleh Pimpro dan Benpro) ;
- Dana untuk penyempurnaan lahan diterima oleh Tim 9/Tim Pembina ;

Bahwa dalam mekanisme kerja tersebut di atas, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mempunyai otoritas, tidak



termasuk Tim 9, kecuali Tim Pembina, oleh karenanya menurut mekanisme kerja tersebut di atas, faktor menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, maka beralasan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus ditolak ;

7. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan perubahannya, telah memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti, kenyataannya Pemko Pekanbaru tidak dirugikan bahkan diuntungkan dengan konsekwensi harga tanah sekarang mencapai 3 (tiga) kali lipat harga semula, sebaliknya pemilik tanah tidak dirugikan dan tidak ada klaim pengaduan atas kerugian yang dialaminya baik dari Pemko Pekanbaru maupun dari pemilik tanah, dan Terdakwa menjadi korban tanpa dasar hukum yang kuat, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus ditolak ;
8. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membatah atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, karena Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya serta tidak didukung oleh hukum positif atas adanya perbuatan berlanjut, sebab tidak terbukti dalam persidangan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam unsur dilakukan secara bersama-sama, sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi dalam asumsi analisisnya sangat berbeda dalam tanggung jawabnya secara individu, Terdakwa dalam kasus ini tidak mempunyai kekuasaan yang ada dan dimiliki hanya kewajiban moral belaka, oleh karenanya keberatan tersebut bealasan hukum ;
9. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan perubahannya, tidak mempertimbangkan pendapat dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam

Hal.21 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



pembelaannya (pledoi) antara lain :

- a. Dalam dakwaan/tuntutan
- b. Untuk pembayaran PPH = 5% dari harga tanah (net value) dengan jumlah seluruhnya :

Ex. tanah Hj. Mursinah	Rp.11.324.659,50
Ex. Hj. Muslimah	Rp.24.339.820,50
Ex. Abu Hurairah	<u>Rp. 6.827.287,00</u> +
Jumlah	Rp.42.491.776,00

(empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Suatu bukti kenyataan bahwa adanya biaya non budgeter lainnya yang perlu diselesaikan justru untuk memperlancar pembebasan lahan/tanah yang diperuntukkan dalam mekanismenya, oleh karena fakta kebenaran tidak dipertimbangkan, maka beralasan hukum keberatan ini harus diterima untuk demi keadilan ;

10. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam perhitungan nilai uang yang di korupsi dengan munculnya angka sangat dipaksakan kebenarannya, sehingga pertanggung jawabannya dalam aliran dana yang timbul yang dituduhkan dari hasil mark up (penggelembungan harga tanah), tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya beralasan hukum demi keadilan keberatan ini dapat diterima ;
11. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak tepat, sebagaimana adanya angka yang timbul di luar perhitungan dari aliran dana sangat kontras dan harus ditolak, serta bertentangan dengan kekuatan hukum sebagai berikut :
 - a. Penyerahan uang sebesar Rp. 48.000.000,-
Dari Sukirman ke Drs. Jamin Nur,
selanjutnya ke Khuzairi, S.Sos. (tidak jelas asal usulnya)
 - b. Penyerahan sebesar Rp. 26.963.655,-
Ganti rugi dari Drs. H. Jamin Nur
kepada Terdakwa diserahkan kembali

Hal.22 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



kepada Drs. H. Jamin Nur (diterima

Drs. H. Jamin Nur bukan Terdakwa)

c. Penyerahan uang dari Hj. Siti Aisyah Rp.177.000.000,-
(tidak diterima Terdakwa)

d. Penyerahan uang sebesar Rp. 37.239.750,-
Drs. Alimuddin (tidak diterima Terdakwa)

e. Pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,-
Abu Hurairah diterima Drs. Alimuddin

Jumlah (a, b, c, d dan e) Rp.299.203.405,-

Justru keberatan ini menurut hukum positif mengapa keseluruhan itu dibebankan kepada Terdakwa, dan jika diasumsikan justru peranan Terdakwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai orang yang melakukan dan sekaligus sebagai penyerta dalam membantu terhadap tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya sangat kontradiktif dan tidak logis serta tidak transparan dan harus ditolak ;

12. Bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, terbukti bahwa seluruh saksi pemilik tanah yang diperiksa di hadapan sidang pengadilan tidak ada seorangpun mengenal dengan Terdakwa, dan juga tidak menyatakan dengan jelas dan benar bahwa Terdakwa telah melakukan mark up penggelembungan harga tanah sebagaimana dikemukakan di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (korporasi), oleh karenanya menunjuk pada Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP juga tidak terbukti kesalahan Terdakwa, maka implementasi Hakim Majelis Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan perubahan sangat tidak tepat penerapan hukumnya, dan harus ditolak ;

13. Bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengacu pada peranan seseorang dalam Pasal 50 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berkomentar dan tidak dijadikan pertimbangannya, karena secara hukum jika masalahnya tidak dibantah, maka dengan sendirinya

Hal.23 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



menguatkan alasan tersebut untuk memberikan pertimbangan hukum tersendiri dalam kasus a quo, dan demi tegaknya hukum yang didambakan oleh pencari keadilan, dengan demikian alasan tersebut harus diterima ;

14. Bahwa dalam analisa hukumnya terhadap unsur penyertaan ex Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo delict perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1) KUHP juga tidak terbukti sebagaimana dikemukakan di atas, baik dalam memori banding maupun dalam pembelaan (pledoi), maka berdasarkan argumentasi dalam uraian yuridis bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat keliru ;

II. Keberatan yang bersifat khusus (essential) :

1. Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang tidak dilandasi pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara alternatif, yaitu :

- Kesatu : Melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Kedua : Melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dalam suatu perkara pidana, surat dakwaan adalah suatu landasan dan titik tolak dari pemeriksaan Terdakwa, dan dalam sidang pengadilan putusan Hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (lihat M. Yahya, S.H.) yaitu Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Hal.37 B ;

Bahwa dengan kualifikasi perbuatan/melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum seperti

Hal.24 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



dikemukakan di atas, maka unsur tindak pidana penyerta produk/ex Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, harus dibuktikan keberadaannya oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Korupsi" yang dilakukan secara berlanjut, adalah keliru dan merupakan kesalahan penerapan hukum yang sangat fundamental, karena Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan menerapkan suatu kualifikasi tindak pidana yang berbeda dengan kualifikasi tindak pidana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya mengandung kesalahan yang sangat prinsip. Bahwa jika Pengadilan Tinggi menerapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia implementasinya dan secara benar, dalam surat dakwaan Terdakwa telah didakwakan melanggar jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka keharusan yang dipertimbangkan apakah terbukti atau tidaknya unsur penyertaan (deelneming) dalam kasus ini harus ada pemisah antara unsur delik penyertaan dengan unsur delik pelaksanaan, oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak dapat membuktikan, oleh karena itu jika Pengadilan Tinggi menerapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia secara baik dan benar implementasinya, maka seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah tidak terbukti, dan beralasan hukum Terdakwa harus dinyatakan bebas (Vrijspraak) ;

2. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sangat bersifat subjektif tidak menerapkan hukum pembuktian :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 3 alinea 2 adalah sangat subjektif dan tidak diterapkan, karena ketentuan bukti yang bersifat materiil dan keberadaannya sangat kontradiktif dengan fakta kebenaran di lapangan, in casu dalam hal ini Terdakwa tidak memegang uang yang harus dikembalikan sebesar Rp.255.155.354,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), jika

Hal.25 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



memang ada (kenyataan uang tersebut tidak di tangan Terdakwa) dan berada pada peranan individu lainnya yang secara kolektif sebesar jumlah tersebut, mekanisme berada pada Tim 9/Tim Pembina yang telah melakukan pembiayaan non budgeter dalam pembebasan tanah yang peruntukannya (Land Usenya) telah sesuai dengan Decision Maker yang dibuat oleh Tim 9/Tim Pembina dalam hal ini ditegaskan kembali uang tersebut tidak di tangan Terdakwa dan menurut hukum pembuktian harus bersifat objektif dan berpegang kepada fungsi serta pertanggungjawabannya dari keterangan saksi kunci (pemilik tanah) maupun saksi lainnya. Uang tersebut (biaya non budgeter) tidak di tangan Terdakwa, hanya diketahui jumlahnya saja, dalam hal ini sistem pembayarannya bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dan posisi Terdakwa berada pada pertanggungjawab secara moril saja, tidak memegang fisiknya, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan jumlah dana (uang) untuk biaya non Budgeter tidak berada pada fungsi secara individual dalam hal ini dibebankan kepada Terdakwa, akan tetapi mekanismenya berada pada peranan kolektif (adanya Tim 9/Tim Pembina), oleh karenanya beralasan hukum pertimbangan Hakim Majelis tidak sesuai dengan hukum pidana materiil dan harus ditolak ;
Bahwa mengacu pada dakwaan serta tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum jumlah uang yang didakwakan dan di korupsi dari hasil mark-up/penggelembungan harga tanah tidak accountable jumlahnya sebagai berikut :

- Bahwa jumlah menurut dakwaan/tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum sebesar Rp.299.203.405,-, dan perhitungan angka dari Penasihat Hukum Terdakwa sebesar Rp.255.155.354,- jadi perbedaannya sebesar Rp.44.048.051,- (empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah perbedaan uang tersebut di atas yang sangat signifikan dan bertentangan dengan fakta lapangan, oleh karenanya berdasarkan keberatan tersebut di atas,

Hal.26 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



Pemohon Kasasi I/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke II

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

Hal.27 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005



M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Drs. IDRUS AKOEB** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 21 AGUSTUS 2007**, oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Harifin Tumpa, S.H., M.H. dan Dirwoto, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Santoso, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

ttd./

Dirwoto, S.H.

K e t u a :

ttd./

Bagir Manan.

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Santoso, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

M. D. PASARIBU, SH., M. Hum.
NIP.040036589.

Hal.28 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.29 dari 28 hal. Put. No.1418 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29